

THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION OF NON METALLIC MINERALS AND ROCKS BASED ON TAX ASSESSMENT SYSTEM AND ITS CONTRIBUTION TO OWN-SOURCE REVENUE IN BITUNG CITY

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BERDASARKAN SISTEM KETETAPAN PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD KOTA BITUNG

by:

Melisa Fransisca Wangka¹
Lidia Mawikere²

^{1,2}*Faculty of Economics and Business, Accounting Department
Sam Ratulangi University Manado*

email: ¹melisawangka@gmail.com

²lidiamawikere76@gmail.com

Abstract: *Regional Income is a source regional finance and government funding. One way to meet admission finance government spending is to optimize revenues from the sector of local taxes. From several types of local taxes one to be concerned of the government of Bitung is the Non Metallic Minerals and Rocks Taxes. This study was conducted to determine the level of effectiveness and contribution of Non Metallic Minerals and rocks tax is a source of revenue in Bitung. The study was conducted in Bitung City Regional Revenue Office. The analytical method used is descriptive quantitative method, which analyzes the target data and the realization of tax revenues Non Metallic Minerals and Rocks in 2011-2014 by using the ratio of the effectiveness and contribution. The results shows that the level of effectiveness of Non Metallic Minerals and rocks tax in 2011, 2012, 2013, and 2014 meet the criteria of Highly Effective. Contributions of Non Metallic Minerals and rocks tax as a source of revenue for the past four years and a maximum rated is not included in the criteria for contributions Very poorly. The percentage does not reach 5%. System voting should be considered and rectified by Bitung City Government, so that tax revenue of Non Metallic Minerals and rocks will be more effective and able to contribute even more.*

Keywords: *minerals tax, regional income, effectiveness*

Abstrak: *Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah dan pembiayaan pemerintah. Salah satu cara untuk memenuhi penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Dari beberapa jenis pajak daerah yang menjadi perhatian pemerintah Kota Bitung adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD Kota Bitung. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2011-2014 dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria Sangat Efektif. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD selama empat tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi Sangat kurang. Persentasenya tidak mencapai 5%. Sistem pemungutan yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemkot Bitung, agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi.*

Kata kunci: *pajak mineral, pendapatan asli daerah, efektivitas*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah, membuat pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Terdapat dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kota Bitung adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C) seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan pemukiman di kawasan Kota Bitung. Kota Bitung menyimpan kekayaan pertambangan non migas yaitu bahan-bahan mineral bukan logam dan batuan dengan kualitas yang baik, dan membantu dalam pengembangan Kota Bitung, tetapi dalam hal penerimaan pajaknya kurang optimal.

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Meskipun banyak bahan mineral yang terkandung, penerimaan pajaknya kurang maksimal.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Hery (2012:7) akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi dan keuangan perusahaan. Rahman (2013:2) mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi para pemakai.

Konsep Pajak

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai arti atau tujuan yang sama. Agoes dan Trisnawati (2010:4) dalam bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Smeets yang mengemukakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutama melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Waluyo (2013:3) dalam bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Soemahamidjaja yang mengemukakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Mardiasmo (2013:1) dalam bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Soemitro yang mengemukakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Menurut Siti (2012:3) ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2013:12), Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Zuraida (2013:21), memberikan beberapa karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Pungutan secara paksa oleh daerah
2. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung; dan
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan 2 jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Adapun jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU No. 32 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 58 menyatakan bahwa, Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa, Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 59 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Efektivitas

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output*. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Penelitian Terdahulu

Riogilang (2011), dalam penelitian yang berjudul *Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C* berdasarkan sistem ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan pajak bahan galian golongan c berdasarkan sistem ketetapan pajak tidak efektif serta kontribusi terbesar terhadap PAD terjadi di tahun 2009 dengan presentase 23,7%. Persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah meneliti tentang pajak pengelolaan dan pengambilan bahan galian golongan c (pajak mineral bukan logam dan batuan). Perbedaannya yaitu objek penelitiannya. Fitriyati dan Widowati (2014), dalam penelitian yang berjudul *Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro pada periode penelitian tahun 2009-2013 adalah Rp. 602.751.120,00. Tingkat efektivitas berdasarkan potensi adalah sebesar 77,39% yang berarti kurang efektif. Persamaannya yaitu menggunakan metode analisis yang sama. Perbedaannya yaitu objek penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian ini melihat efektivitas dan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. Noor (2014: 14), data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Augustine & Kristaung (2013: 55), rancangan deskriptif adalah rancang penelitian deskriptif berupaya menjelaskan variabel-variabel yang diteliti secara deskriptif tanpa mengkaji lebih jauh mengenai hubungan atau pengaruh antarvariabel yang diuji.

Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung yang bertempat di Jalan Sam Ratulangi No. 45 Bitung.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh yaitu data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2011-2014 dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio sebagai berikut :

1. Analisis Rasio Efektivitas

Besarnya peningkatan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut.

Tabel 1. Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Ricart (2013)

2. Analisis Rasio Kontribusi Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10 %	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50 %	Sangat Baik

Sumber: Ricart (2013)

Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dengan pembaca, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas yang dimaksud adalah hubungan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi yang telah dicapai. Semakin besar realisasi yang dicapai, maka dapat dikatakan semakin efektif proses pemungutannya.
2. Kontribusi yang dimaksud adalah besarnya sumbangan atau partisipasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bitung.
3. Sistem ketetapan pajak yang dimaksud adalah sistem pemungutan pajak, yang dilakukan dengan cara memberikan surat ketetapan pajak.
4. Mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pendapatan asli daerah yang dimaksud adalah pendapatan asli yang ada di Kota Bitung. Variabel ini diukur dari jumlah pendapatan asli daerah dalam satuan Rupiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung selama 4 (empat) Tahun Anggaran (2011-2014) dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Target dan Realisasi PAD Kota Bitung Tahun 2011-2014

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)
2011	23.225.000.000,00	25.394.063.796,63	109,33
2012	30.453.039.269,00	38.435.120.911,59	126,21
2013	44.000.000.000,00	55.173.113.990,88	125,39
2014	71.654.094.447,00	83.520.151.103,00	116,56

Sumber: DPPKBMD Kota Bitung, 2015

Pada tahun 2011 sampai dengan 2014 PAD Kota Bitung mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terbesar terjadi pada tahun 2014 mencapai 126,21%.

Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung

Berikut ini adalah data target dan realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung tahun anggaran 2011-2014

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan Kota Bitung

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2011	150.000.000	197.871.682	131,91%	Sangat Efektif
2012	300.000.000	556.225.775	185,40%	Sangat Efektif
2013	350.000.000	640.789.991	183,08%	Sangat Efektif
2014	300.000.000	317.167.164	105,72%	Sangat Efektif

Sumber : DPPKBMD Kota Bitung, 2015

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung

Berikut ini adalah data realisasi PAD dan realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2011-2014

Tabel 5. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber PAD Kota Bitung

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2011	25.394.063.796,63	197.871.682	0,77%	Sangat Kurang
2012	38.435.120.911,59	556.225.775	1,44%	Sangat Kurang
2013	55.173.113.990,88	640.789.991	1,16%	Sangat Kurang
2014	83.520.151.103,00	317.167.164	0,38%	Sangat Kurang
Rata-rata			0,94%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2015

Pembahasan

Analisis Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung

Analisis efektivitas yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target realisasi penerimaan tahun berjalan. Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria "Sangat Efektif" yakni dengan presentase 131,91%, 185,40%, 183,08%, 105,72%.

Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung

Analisis kontribusi yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan tahun berjalan atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi kontribusi Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai pemerintahannya sendiri. Kemampuan pembiayaan itu menunjukkan adanya kinerja keuangan yang positif yaitu kemandirian dalam membiayai kebutuhan daerah. Dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 sebesar 0,77%, tahun 2013 sebesar 1,16%, dan tahun 2014 sebesar 0,38%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu menyumbang 1,44%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,38%. Berdasarkan kriteria penilaian kontribusi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah masuk kriteria "Sangat kurang" dengan presentase rata-rata 0,93%.

Penelitian Terdahulu dalam Riogilang (2011), dalam penelitian yang berjudul Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C berdasarkan sistem ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak bahan galian golongan c berdasarkan sistem ketetapan pajak tidak efektif serta kontribusi terbesar terhadap PAD terjadi di tahun 2009 dengan presentase 23,7%. Persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah meneliti tentang pajak pengelolaan dan pengambilan bahan galian golongan c (pajak mineral bukan logam dan batuan). Perbedaannya yaitu objek penelitiannya. Dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berdasarkan sistem ketetapan pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai target yang ditetapkan dan masuk pada kriteria sangat efektif serta kontribusi tidak mencapai 5%.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dinilai sangat efektif, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2011-2014 tidak terus mengalami peningkatan melainkan berubah-ubah namun tetap di atas target yang ditetapkan.
2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah setiap tahun masing-masing dinilai sangat kecil. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2014. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama empat tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi "Sangat Kurang".

Saran

Saran yang disampaikan, yaitu :

1. Lebih ditingkatkan lagi fungsi kontrol pemerintah terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang lebih baik
2. Sosialisasi kepada Wajib Pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya dan memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
3. Dilaksanakan pendataan ulang Wajib Pajak serta dalam penentuan target hendaknya lebih akurat dan kompetitif disesuaikan dengan potensi wilayah tambang yang tersisa dan didukung oleh kinerja yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno., Trisnawati. E. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Augustine, Yvonne., Kristaung. R. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Fitrayati, Dhiah., Widowati. R. N. 2014. Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. Volume 2. No 3. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/9472/baca-artikel>. Diakses 12 Mei 2015. Hal 1-10.
- Hery. 2012. *Cara Mudah Memahami Akuntansi*. Prenada, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.

- Noor, Juliansyah. 2014. *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. PT Gramedia Widiasurana Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah*. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Jakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Salemba Empat, Jakarta.
- Ricart, Hendrik. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 8 No. 3, September 2013 ISSN. 1907 – 9737. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/2711/2264>. Diakses 20 Juni 2015. Hal. 40-50.
- Riogilang, Santi. 2011. Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Skripsi*. (tidak dipublikasikan). Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal. 66-68.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesebelas. Salemba Empat, Jakarta.
- Zuraida, Ida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.